Studi Komparasi : Perbandingan Penghitungan Pph 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Pph 21 Terbaru Pada PT. UMS

Deysa Rosiana Arief¹⁾, Isni Mardiani²⁾, Amin Zuhdi³⁾, Indra Pahala⁴⁾, Puji Wahono⁵⁾

1,2,3,4,5) Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

1,2,3,4,5) Deysaarief12@gmail.com, isnimardiani28@gmail.com, azuhdi.dikti@gmail.com, wahono@unj.ac.id, indrapahala@unj.ac.id

ABSTRACT

Changes to the Income Tax (PPh) 21 rate scheme in 2024 have become a highlight in the context of tax policy in Indonesia. To understand the impact of these changes, this research aims to analyze and compare their effects on Information Technology (IT) companies. Quantitative research methods were used with a longitudinal research design involving data collection before and after the PPh 21 rate adjustment. As an independent variable, the PPh 21 rate scheme (old rate vs. new rate) was analyzed against dependent variables such as the amount of employee income and the amount of tax withheld. Chosen as the research subject. Data collected from PT. UMS is a company operating in the information and technology sector. Comparative studies are used to compare data before and after rate changes. Research findings indicate that changes in PPh 21 rates have a significant impact on the amount of tax withheld at PT. UMS. The research results show that changes to the PPh 21 tariff scheme have a significant impact on the amount of tax withheld from the income of PT employees. UMS indicates the need for IT companies to re-evaluate their tax strategies and pay attention to employee welfare. These findings also highlight the importance of tax compliance and openness to policy changes in maintaining the continuity of IT company operations amidst evolving tax dynamics. The implications of this research provide guidance for PT. UMS and similar companies manage the impact of changes in PPh 21 rates effectively and ensure proper compliance with applicable tax regulations.

ABSTRAK

Perubahan skema tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21 di tahun 2024 telah menjadi sorotan dalam konteks kebijakan pajak di Indonesia. Dalam rangka memahami dampak perubahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaruhnya terhadap perusahaan Teknologi Informasi (IT). Metode penelitian kuantitatif digunakan dengan desain penelitian longitudinal yang melibatkan pengumpulan data sebelum dan setelah penyesuaian tarif PPh 21. Sebagai variabel independen, skema tarif PPh 21 (tarif lama vs. tarif baru) dianalisis terhadap variabel dependen seperti jumlah penghasilan karyawan dan jumlah pajak yang dipotong yang dipilih sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan dari PT. UMS yang merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Studi komparasi digunakan untuk membandingkan data sebelum dan setelah perubahan tarif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perubahan tarif PPh 21 memiliki dampak signifikan pada jumlah pajak yang dipotong pada PT. UMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan skema tarif PPh 21 memiliki dampak yang signifikan pada jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan PT. UMS, mengindikasikan perlunya perusahaan IT untuk mengevaluasi kembali strategi pajak mereka dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Temuan ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan pajak dan keterbukaan terhadap perubahan kebijakan dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan IT di tengah dinamika perpajakan yang terus berkembang. Implikasi penelitian ini memberikan panduan bagi PT. UMS dan perusahaan sejenisnya dalam mengelola dampak perubahan tarif PPh 21 secara efektif dan memastikan kepatuhan yang tepat terhadap peraturan pajak yang berlaku.

Kata kunci: pajak penghasilan; manajemen pajak; studi komparasi

1. PENDAHULUAN

Langkah signifikan dalam evolusi kebijakan pajak di Indonesia. Sebagai instrumen utama dalam sistem perpajakan, PPh 21 memainkan peran sentral dalam menentukan bagaimana penghasilan karyawan dikenai pajak atas pekerjaan mereka. Perubahan ini mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat, serta menimbulkan perhatian yang luas

terutama di sektor Teknologi Informasi (IT), di mana perusahaan sering menjadi subjek relevan dalam diskusi perpajakan.

Industri IT memiliki posisi yang krusial dalam perekonomian modern Indonesia, dengan peran yang semakin penting seiring dengan berkembangnya era digital. Dengan sifat industri yang dinamis dan karakteristik karyawan yang beragam, perubahan dalam skema tarif PPh 21 dapat memiliki implikasi

yang signifikan bagi perusahaan IT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak konkret dari perubahan tersebut, dengan fokus pada perusahaan Teknologi Informasi, PT. UMS, sebagai subjek penelitian. Melalui pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian longitudinal, penelitian ini akan membandingkan data sebelum dan setelah penyesuaian tarif PPh 21 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perubahan ini memengaruhi perusahaan IT secara spesifik.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pajak dapat memiliki implikasi yang luas, termasuk dampak finansial dan administratif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai dampak perubahan skema tarif PPh 21 pada PT. UMS akan memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan terkait, baik dari perspektif manajemen perusahaan, kepatuhan pajak, maupun kesejahteraan karyawan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks perpajakan Indonesia dan dapat menjadi panduan praktis bagi perusahaan IT dalam menghadapi dinamika perpajakan yang terus berkembang.

2. TINJAUAN PUSTAKA Definisi Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah cara meminimalisasi beban pajak dengan cara yang tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak menjadi proses usaha wajib pajak dalam menjaga kemampuan ekonominya dengan meminimalkan utang pajak melalui cara yang benar, sehingga dapat terus membayarkan kewajiban pajaknya. Tujuan utama manajemen pajaka adalah sebagai rekayasa beban pajak serendah mungkin dengan tetap merujuk pada undang-undang pajak yang berlaku. Secara ekonomis, tujuan perencanaan pajak adalah usaha-usaha dalam memaksimalkan penghasilan setelah pemotongan (Klikpajak.id, 2024)

Menurut Darmawan (2023) Manajemen pajak adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kewajiban pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Harahap (2022) Manajemen pajak adalah suatu proses yang berkelanjutan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kewajiban pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara legal dan efisien, serta

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suryani (2021) Manajemen pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan wajib pajak untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kewajiban pajaknya dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara legal dan efisien.

Definisi Pajak

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada Negara yang pemungutannya dapat dipaksakan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Hal ini karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dengan membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Hal ini karena hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat sebesarbesarnya (Undang-undang Nomor 28, 2007).

PPH 21

diimplementasikan Hal dengan ini menuangkannya dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pajak penghasilan pasal 21. Pasal ini merupakan pasal mengenai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Manrejo & Ariandyen, 2022). Sedangkan menurut Juniawaty (2018) pengertian Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Subyek Pajak dan Bukan Subyek Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21

- 1) Pemotong PPh Pasal 21, meliputi:
 - a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar

- Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
- 2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:
 - a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Kuangan; pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- 3) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:
 - a. Pegawai;
 - b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
 - c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3. Olahragawan;
 - 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7. Agen iklan;
 - 8. Pengawas atau pengelola proyek;
 - 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10. Petugas penjaja barang dagangan;
 - 11. Petugas dinas luar asuransi;
 - 12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
 - d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah

- raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
- Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- 4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- 5. Peserta kegiatan lainnya.

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek dan Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

- 1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah :
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain seienis:
 - d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

- e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pads ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. bukan Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

e. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

 Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Tabel 1. Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Chang Tajan Tenghasian							
Lapisan Pajak	Tarif Pajak						
Penghasilan Kena Pajak							
Sampai dengan Rp.	5 %						
60.000.000							
Rp. 60.000.000-Rp.	15 %						
250.000.000							
Rp. 250.000.000 – Rp.	25 %						
500.000.000							
Rp. 500.000.000-Rp.	30 %						
5.000.000.000							
Di atas Rp. 5.000.000.000	35 %						

- 2. Tarif Efektif Bulanan
 - a. TER A=PTKP: TK/0 (54 Juta): TK/1 & K/0 (58,5 Juta)
- b. TER B=PTKP: TK/2 & K/1 (63 Juta): TK/3 & K/2 (67,5 Juta)
- c. TER C= PTKP: K/3 (72 Juta)

3. Tarif Efektif Harian

Tabel 2. Tarif Efektif Harian

Penghasilan	TER Harian						
Bruto Harian							
<= Rp. 450.000	0% x Penghasilan Bruto Harian						
>Rp. 450.000,	0,5%% x Penghasilan Bruto						
Rp. 2.500.000	Harian						

Menurut Zain dalam Sahilatua & Noviari (2013) metode perhitungan PPh Pasal 21 dapat dilakukan menggunakan empat metode yang terdiri atas Metode Gross, Net, Gross Up, dan tunjangan. Metode yang pertama, Gross merupakan metode perhitungan kewajiban PPh Pasal 21 dimana perusahaan akan melakukan pemotongan, penyetoran serta pelaporan, sehingga gaji yang diterima karyawan sudah dipotong PPh Pasal 21. Metode ini memberikan kelebihan bagi perusahaan karena tidak perlu melakukan penambahan beban, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi meningkat, akan tetapi metode ini mungkin dianggap kurang menguntungkan bagi karyawan karena penghasilan yang diterima akan dikurangi oleh PPh Pasal 21 terutama bagi yang memiliki penghasilan dengan nominal cukup besar.

Metode kedua adalah metode *Net* dimana langkah yang dilakukan akan sama seperti pada metode *Gross*, akan tetapi kemudian perusahaan mengakui PPh Pasal 21 sebagai beban. Metode ini

diperbolehkan secara komersial, akan tetapi merugikan secara fiskal, untuk itu perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal dimana beban akan berkurang dan jumlah beban PPh badan menjadi meningkat.

Metode ketiga adalah Gross up, dengan menggunakan metode ini perusahaan akan melakukan perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 sebagai tunjangan yang ditanggung perusahaan. Metode ini memberikan keuntungan kepada karyawan karena gaji yang diterima mereka seakan-akan bersih atau seperti tidak dipotong pajak, akan tetapi untuk perusahaan yang belum menghasilkan pendapatan tinggi dapat kurang menguntungkan karena beban menjadi meningkat. Metode tunjangan memiliki kemiripan dengan metode ini. Metode ini dilakukan dengan menjadikan tunjangan kedalam komponen take home pay yang diterima karyawan. Take home pay akan terdiri atas gaji pokok yang ditambah tunjangan PPh Pasal 21 dan dikurangi oleh PPh Pasal 21. Metode ini diperbolehkan oleh pemerintah, akan mungkin dianggap tetapi akan kurang menguntungkan bagi karyawan.

Adapun istilah Teknologi Informasi pertama kali dicetuskan oleh Harold J. Leavitt dan Thomas L. Whisler untuk membedakan antara mesin yang dirancang khusus untuk fungsi terbatas dan komputer umum yang dapat diprogram untuk tugas.Dalam sebuah makalah yang berbagai diterbitkan pada tahun 1958 oleh Harvard Business Review, definisi IT oleh Leavitt dan Whisler menggambarkan konvergensi dari tiga kasus penggunaan komputer yang sedang muncul: pemrosesan data dalam jumlah besar, penerapan metode statistik dan matematika untuk tantangan pengambilan keputusan, dan simulasi proses pemikiran kompleks melalui program komputer.Perusahaan Teknologi Informasi (IT) entitas bisnis yang fokus pada pengembangan, implementasi, dan pengelolaan solusi teknologi informasi. Mereka bergerak di berbagai bidang, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, layanan konsultasi, infrastruktur teknologi, dan layanan terkait lainnya. Tujuan utama perusahaan IT adalah menyediakan solusi teknologi yang inovatif, efisien, dan berkualitas tinggi kepada klien atau pengguna akhir, dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan platform yang tersedia. Perusahaan-perusahaan IT ini dapat mencakup perusahaan pengembang perangkat lunak, penyedia layanan cloud computing, perusahaan konsultasi TI, integrator sistem, serta penyedia layanan manajemen infrastruktur teknologi. Mereka dapat menyediakan layanan seperti pengembangan perangkat lunak kustom, implementasi sistem informasi perusahaan,

manajemen jaringan dan keamanan, analisis data, dan banyak lagi.

3. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain penelitian longitudinal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk mengumpulkan data numerik yang diperlukan untuk membandingkan variabel sebelum dan setelah perubahan tarif PPh 21. Desain penelitian longitudinal memungkinkan untuk melacak perubahan seiring waktu, yaitu sebelum dan setelah implementasi penyesuaian tarif. Dengan demikian, penelitian dapat mengevaluasi dampak jangka panjang dari perubahan tarif PPh 21 terhadap variabel dependen yang dipilih, seperti jumlah penghasilan karyawan dan jumlah pajak yang dipotong.

Langkah pertama dalam desain penelitian ini adalah prapenelitian, di mana data sebelum penyesuaian tarif baru dikumpulkan. Ini mencakup data dari periode sebelum perubahan tarif PPh 21 diberlakukan, yaitu pada periode November 2023. Kemudian, intervensi terjadi, yaitu implementasi penyesuaian tarif PPh 21, yang menjadi titik fokus dalam analisis. Pasca penelitian melibatkan pengumpulan data setelah perubahan tarif baru diimplementasikan, memungkinkan untuk membandingkan dampaknya dengan kondisi sebelumnyaSelanjutnya, dalam identifikasi sampel PT. UMS dipilih sebagai subjek penelitian karena representatif dalam industri Teknologi Informasi dan menjadi subjek yang relevan untuk memahami dampak perubahan tarif PPh 21. Selain itu, sampel karyawan yang representatif juga dipilih dari PT. UMS, baik sebelum dan sesudah penyesuaian tarif, memastikan data yang akurat dan relevan.Pengumpulan data dilakukan mengumpulkan informasi tentang penghasilan karyawan dan jumlah pajak yang dipotong dari catatan internal PT. UMS. Data ini kemudian dianalisis dengan menghitung selisih perubahan tarif PPh 21 yang dipotong dari besaran gaji kotor yang diterima oleh karyawan PT. UMS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

PT. UMS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi yang didirikan pada tahun 1995. Bisnis utama Perusahaan ini mencakup semua layanan teknologi informasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Adapun layanan yang diberikan mencakup penyediaan jaringan telekomunikasi, data center, *cyber security*, dan juga pengadaan hardware maupun software. PT. UMS

juga memiliki lisensi resmi untuk *Internet Service Provider, Network Access Provider*, dan juga JARTUP. Dalam perjalanannya selama 25 tahun, PT. UMS terus mengembangkan bisnisnya yang mana sampai dengan tahun 2023 PT. UMS memiliki layanan tambahan berupa *cyber security*.

Dari sisi keuangan, PT. UMS menggunakan SAK ETAP yang merupakan standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia untuk entitas yang tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan berbasis publik. Standar ini mencakup pedoman dan prinsip akuntansi yang harus dipatuhi oleh entitas bisnis seperti perusahaan kecil, koperasi, yayasan, dan badan usaha lainnya yang tidak termasuk dalam kategori entitas publik.

Metode akuntansi akrual basis adalah pendekatan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di mana transaksi dan kejadian diakui dan dicatat pada saat terjadi, bukan pada saat uang atau aset diterima atau dibayarkan. Dalam metode ini, pendapatan diakui ketika telah terjadi, yaitu ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan dapat diukur dengan andal, sedangkan beban diakui ketika telah terjadi atau saat keuntungan yang dihasilkan dapat diukur dengan andal.

Dengan metode akuntansi akrual basis, pendapatan dan beban direkam secara real-time, mencerminkan transaksi aktual yang terjadi, baik kas belum. telah diterima maupun Hal memungkinkan perusahaan untuk menyajikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangannya pada periode waktu tertentu. Metode ini juga memungkinkan perusahaan untuk melacak aset, kewajiban, pendapatan, dan beban secara lebih teliti, memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks SAK ETAP, entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik diwajibkan untuk menerapkan metode akuntansi akrual basis dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa entitas tersebut memberikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan, meskipun mereka tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan secara publik. Metode ini juga membantu entitas dalam mengelola keuangan mereka secara efektif dan memenuhi persyaratan akuntansi yang berlaku.

PT. UMS menggunakan gross method dalam melakukan pemotongan PPh 21 karyawannya. Metode ini merujuk pada pendekatan di mana pajak penghasilan yang dipotong dari gaji karyawan dihitung berdasarkan jumlah total gaji bruto atau penghasilan kotor yang diterima oleh karyawan

sebelum pemotongan pajak. Dengan kata lain, dalam metode ini, pajak penghasilan dipotong dari jumlah total gaji atau pendapatan karyawan sebelum dikurangi dengan potongan-potongan tertentu seperti tunjangan, pengurangan pajak, atau potongan lainnya. Metode ini digunakan untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak, terutama dalam kasus di mana karyawan menerima

gaji tetap dan tidak ada variasi dalam komponen penghasilan mereka. Dengan menggunakan metode bruto, perusahaan atau pemberi kerja dapat dengan mudah menghitung jumlah pajak yang harus dipotong dari gaji karyawan tanpa perlu mempertimbangkan potongan-potongan khusus atau pengurangan tertentu.

Hasil Penelitian

PT. UMS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi yang didirikan pada tahun 1995. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan perubahan skema tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21 di tahun 2024 pengaruhnya terhadap perusahaan Teknologi Informasi (IT). Hal ini akan dicapai dengan mengidentifikasi dan membandingkan penerapan metode gross PT. UMS pada bulan November 2023 dan Februari 2024.

Tabel 3 Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. UMS

	Tabel 3 Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. UMS									
	Nama Karyawan	PERIO DE NO VEMBER 2023 PERIO DE FEBRUARI 2024						Selisih	Selisih	
NO		Gross Salary	PPH 21	Take Home Pay	Gross Salary	PPH 21	Take Home Pay	Nominal PPh 21 November 2023 di bandingkan Fe bru ari 2024	Persentase PPh 21 November 2023 dibandingkan Februari 2024	
1	A	5.090.982	29.371	5.061.611	5.259.326	13.650	5.245.676	-15721	-54%	
2	В	5.930.000	56.675	5.873.325	5.962.326	46.200	5.916.126	-10475	-18%	
3	С	5.935.482	69.454	5.866.028	5.962.326	46.200	5.916.126	-23254	-33%	
4	D	6.000.000	60.000	5.940.000	5.962.326	46.200	5.916.126	-13800	-23%	
5	E	6.000.000	60.000	5.940.000	5.962.326	46.200	5.916.126	-13800	-23%	
6	F	6.000.000	60.000	5.940.000	5.962.326	46.200	5.916.126	-13800	-23%	
7	G	6.083.982	76.517	6.007.465	5.962.326	46.200	5.916.126	-30317	-40%	
8	Н	6.890.909	102.317	6.788.592	6.828.000	87.000	6.741.000	-15317	-15%	
9	I	6.908.000	103.925	6.804.075	6.960.000	87.000	6.873.000	-16925	-16%	
10	J	6.909.000	104.208	6.804.792	6.960.000	87.000	6.873.000	-17208	-17%	
11	K	7.357.000	137.842	7.219.158	7.274.000	74.600	7.199.400	-63242	-46%	
12	L	7.394.000	127.338	7.266.662	7.274.000	74.600	7.199.400	-52738	-41%	
13	M	7.546.000	150.304	7.395.696	7.630.000	76.300	7.553.700	-74004	-49%	
14	N	8.000.000	155.000	7.845.000	8.080.000	121.200	7.958.800	-33800	-22%	
15	О	8.031.000	174.529	7.856.471	8.080.000	121.200	7.958.800	-53329	-31%	
16	Р	9.068.246	361.188	8.707.058	8.993.820	157.391	8.836.429	-203797	-56%	
17	Q	9.080.000	206.300	8.873.700	8.993.820	157.391	8.836.429	-48909	-24%	
18	R	9.496.500	245.467	9.251.033	9.481.000	146.400	9.334.600	-99067	-40%	
19	S	9.601.000	213.133	9.387.867	9.699.000	199.200	9.499.800	-13933	-7%	
20	Т	9.819.000	224.546	9.594.454	9.791.500	200.200	9.591.300	-24346	-11%	
21	U	9.894.000	190.121	9.703.879	9.791.500	200.200	9.591.300	10079	5%	

22	V	10.168.000	279.563	9.888.437	10.048.000	229.725	9.818.275	-49838	-18%
23	W	10.717.000	430.250	10.286.750	10.644.000	219.000	10.425.000	-211250	-49%
24	X	10.794.000	319.075	10.474.925	10.644.000	219.000	10.425.000	-100075	-31%
25	Y	11.062.500	473.163	10.589.337	10.912.500	392.000	10.520.500	-81163	-17%
26	Z	11.150.000	328.750	10.821.250	10.912.500	392.000	10.520.500	63250	19%
27	AB	11.784.000	475.075	11.308.925	11.594.254	745.000	10.849.254	269925	57%
28	CD	11.894.254	313.125	11.581.129	12.064.404	498.000	11.566.404	184875	59%
29	EF	12.214.404	601.500	11.612.904	12.064.404	498.000	11.566.404	-103500	-17%
30	GH	13.332.000	829.325	12.502.675	13.001.850	650.092	12.351.758	-179233	-22%
31	IJ	13.990.432	827.175	13.163.257	14.058.191	712.059	13.346.132	-115116	-14%
32	KL	14.219.240	775.325	13.443.915	14.058.191	712.059	13.346.132	-63266	-8%
33	MN	17.244.404	1.427.250	15.817.154	17.019.404	1.394.000	15.625.404	-33250	-2%
34	OP	20.734.404	1.789.500	18.944.904	20.509.404	1.674.000	18.835.404	-115500	-6%
	Total		11.777.311			10.415.467			
Rata-Rata								-40054	-19%

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 3 terdapat 34 karyawan yang dijadikan sampel. Pada bulan November 2023 PPh 21 yang dipotong sebesar Rp. 11.777.311,- dari 34 karyawan dengan pemotongan PPh 21 paling tinggi sebesar Rp. 1.789.500,- dimana penghasilan kotor karyawan sebesar Rp 20.734.404,- sehingga take home pay sebesar Rp. 18.944.904,-. Sedangkan pada bulan Februari 2024 PPh 21 yang dipotong sebesar Rp. 10.415.467 dari 34 karyawan dengan pemotongan PPh 21 paling tinggi sebesar Rp. 1.674.000,- dimana penghasilan kotor karyawan sebesar 20.509.404,- sehingga take home pay sebesar Rp.18.835.404,-. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tarif PPh 21 terbaru yang diterapkan pada bulan Februari 2024 lebih kecil dibandingkan tarif PPh 21 sebelumnya yang diterapkan pada bulan November 2023 dengan selisih sebesar Rp. 115.500,- atau penurunan sebesar

Selain itu, Tabel 3 menunjukkan total perhitungan PPh 21 terbaru yang diterapkan pada bulan Februari 2024 dari 34 karyawan sebesar 10.415.467 lebih rendah dibandingkan total perhitungan PPh 21 terbaru yang diterapkan pada bulan November 2023 dari 34 karyawan sebesar Rp. 11.777.311,-. Tabel 3 juga menunjukkan rata-rata hasil selisih perhitungan PPh 21 terbaru yang diterapkan pada bulan Februari 2024 dengan tarif PPh 21 sebelumnya yang diterapkan pada bulan

November 2023 dari 34 karyawan sebesar Rp. 40.054,- atau rata-rata penurunan sebesar 19%. Dari analisa perbandingan yang telah dilakukan pada penerapan PPh 21 PT. UMS bahwa terdapat penurunan hasil tarif PPh 21 yang dipotong setelah menggunakan Tarif PPh 21 terbaru sehingga take home pay yang diperoleh karyawan lebih besar dibandingkan tahun 2023. Dengan begitu tarif PPh 21 terbaru menguntungkan karyawan meskipun tidak signifikan perbedaannya.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perubahan skema tarif PPh 21 pada tahun 2024 memiliki dampak yang signifikan terhadap PT. UMS. Analisis komparatif antara periode sebelum dan setelah penyesuaian tarif menunjukkan adanya penurunan jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan PT. UMS. Penurunan ini dapat dianggap sebagai hasil dari penyesuaian tarif PPh 21 yang lebih rendah, yang memberikan kelonggaran finansial bagi karyawan. Meskipun demikian, dampak ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan pajak dan keterbukaan terhadap perubahan kebijakan dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan IT di tengah dinamika perpajakan yang terus berkembang.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya perusahaan IT, seperti PT. UMS, untuk secara aktif mengevaluasi kembali strategi pajak mereka dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Dengan mempertimbangkan dampak perubahan tarif PPh 21 terhadap jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan kepatuhan yang tepat terhadap peraturan pajak yang berlaku. Ini dapat mencakup revisi kebijakan internal, memberikan edukasi pajak kepada karyawan, atau bahkan penyesuaian struktur gaji untuk meminimalkan dampak perubahan tarif pajak. Selanjutnya, hasil penelitian ini memberikan panduan praktis bagi PT. UMS dan perusahaan sejenisnya dalam mengelola dampak perubahan tarif PPh 21 secara efektif. Dengan memahami implikasi dari perubahan kebijakan pajak, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas keuangan dan kesejahteraan karyawan. Dalam konteks perpajakan yang terus berubah, adaptasi dan keterbukaan terhadap perubahan kebijakan menjadi kunci bagi perusahaan IT untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan

5.2. Saran

Terakhir, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dapat meliputi analisis yang lebih mendalam tentang strategi pajak yang dapat diterapkan oleh perusahaan IT dalam menghadapi perubahan kebijakan pajak. Selain itu, penelitian dapat memperluas cakupan sampel untuk mencakup lebih banyak perusahaan IT, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak perubahan tarif PPh 21 di industri ini. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan relevan bagi pengambil keputusan di bidang perpajakan dan manajemen perusahaan IT.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, A., 2023, Manajemen Pajak: Strategi dan Implementasi untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan, Cendekia Publisher.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A., 2020, Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan

- Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 17(1), 1–8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563
- Harahap, S. B., 2022, Pengaruh Manajemen Pajak dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Go Public di Bursa Efek Indonesia), Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 24(3), 451-468. https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/
- Juniawaty, R., 2018, Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan, Sosio e-kons, 10(3), 234. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.28 43
- Klikpajak.id (2024), Dasar Cara Menyusun Tax Planning, Diambil 4 April 2024, dari https://klikpajak.id/blog/tax-planning/
- Manrejo, S., & Ariandyen, T., 2022, Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group, Oikonomia: Jurnal Manajemen, 18(1), 47. https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.15
- Suryani, D., 2021, Pengaruh Manajemen Pajak Terhadap Penghasilan Kena Pajak dan Laba Bersih Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Barat), Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 23(2), 147-158. https://ejournal.uksw.edu/jeb
- Sahilatua, P. F., & Noviari, N., 2013, Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 5(1), 231–250.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.